

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA TANGERANG**  
Nomor : 421/31863 -Dis-P & K  
Tentang  
**Ijin Pendirian SMP AMANAH**  
Jl. Jayakatwang Uwung Jaya  
Kecamatan Cibodas Kota Tangerang  
Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Amanah Haji Zainal Abidin Aminah (Amanah HZA) Nomor : 05/Pmh/YS-AM/II/05, tanggal 28 Februari 2005
- Menimbang** :
- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
  - b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
  - c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Amanah Haji Zainal Abidin Aminah (Amanah HZA) telah berupaya mendirikan SMP AMANAH Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
  - d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
  2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
  3. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
    - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
    - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
    - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
    - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
    - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
    - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
    - c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002
  5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
  6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 015/TPP. IV/2005, tanggal 7 April 2005  
2. Akta Notaris Yayasan Amanah Haji Zainal Abidin Aminah (Amanah HZA) Nomor 19 tanggal 19 Juli 1994


### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Ijin Pendirian SMP AMANAH Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2005/2006
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 18 APRIL 2005

KEPALA DINAS P DAN K  
KOTA TANGERANG



Drs. ZAENUDIN, M.M  
Pembina  
NIP 130639890

#### TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;